This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. SLJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at:

WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PENITIPAN EMAS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERJANJIAN

Nurbaiti, Nuzul Rahmayani, Kartika Dewi Irianto, Hasnuldi Miaz

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: nuzullaw05@yahoo.co.id, tika.irianto86@gmail.com, hasnuldimiaz12@gmail.com

Abstract

This study discusses the agreement for safekeeping of goods in the form of gold in which one of the parties in this agreement commits an act of default. Default arises due to negligence made by one of the parties in the agreement. The beginning of this case where when the plaintiff asked for the back of the gold he had deposited with the defendant, but the defendant was unable to return it for no apparent reason. And new agreements have been made regarding the return of the gold within a predetermined period of time, and still the plaintiff is not able to return it. The formulation in this research is how is the default in the gold deposit agreement based on the verdict Number 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg in terms of agreement law. The research method used is normative legal research, namely legal research that examines laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society, and become a reference for everyone's behavior. The results of the discussion obtained are a valid and binding agreement against the parties who made it. If a debtor commits an act of default, then he must be responsible for his actions, in accordance with the understanding of the agreement that the agreement is legally valid for the party who made it. Based on the results of this study, the suggestion from the author is that it is better to leave goods in the form of gold deposited with legal entities such as banks, pawnshops that already have permanent legal force so that the goods are safe and more secure.

Keywords: Agreement, Gold Deposit, Default

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian penitipan barang berupa emas yang mana salah satu pihak dalam perjanjian ini melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi timbul karena kelalaian yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Awal terjadinya perkara ini dimana pada saat penggugat meminta kembali emas yang dititipkannya kepada tergugat, namun tergugat tidak mampu mengembalikannya dengan tanpa alasan yang jelas. Serta telah dibuatnya perjanjian-perjanjian baru mengenai pengembalian emas itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan tetap saja penggugat tidak mampu mengembalikannya. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Wanprestasi Dalam Perjanjian Penitipan Emas Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Pdg Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Adapun hasil dari pembahasan yang didapat adalah suatu perjanjian sah serta mengikat terhadap para pihak yang membuatnya. Apabila seorang debitur melakukan perbuatan wanprestasi, maka ia harus bertanggungjawab atas perbuatannya, sesuai dengan pengertian perjanjian bahwasannya perjanjian berlaku secara hukum bagi pihak yang membuatnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka saran dari penulis yakni sebaiknya menitipkan barang berupa emas dititipkan pada lembaga yang berbadan hukum seperti bank, pegadaian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga barang tersebut terjaga dengan aman dan lebih terjamin.

Kata Kunci: Perjanjian, Penitipan Emas, Wanprestasi

A. PENDAHULUAN

Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Salah satu keinginan seseorang adalah terpenuhinya rasa aman terhadap diri sendiri secara pribadi maupun terhadap barang-barang miliknya. Termasuk rasa aman terhadap barang yang dititipkan kepada jasa penitipan barang.¹ Dalam Pasal 1235 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban debitur untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Pasal tersebut menjelaskan tentang perjanjian yang bersifat konsensual yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang harus merawat dengan baik barang itu sebagaimana ia merawat dengan baik barang miliknya. Kewajiban untuk merawat barang berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya.²

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikat dirinya antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus bertanggung jawab selama perjanjian itu berlangsung.

Dalam ketentuan rumusan Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa wanprestasi terjadi jika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perjanjian itu sendiri, jika perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Wanprestasi dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain karena tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya. Jika seseorang debitur telah melakukan wanprestasi, maka akibat yang ditimbulkan adalah para pihak harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan adanya ganti kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan resiko serta membayar biaya perkara jika perkara tersebut sampai ke pengadilan.

¹ Thimothy Sitinjak et.al., (2017). "Tanggung Jawab Pihak Pengelola Usaha Dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 03, hlm. 179.

² Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2016). "Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan melakukan penelusuran (searching), studi dokumentasi, media internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research) dengan melakukan studi dokumen serta semua data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi Dalam Perjanjian Penitipan Emas Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain mengenai hal-hal tertentu yang disepakati serta mengikat terhadap pihak yang membuatnya. Dalam menjalankan suatu perjanjian akan menimbulkan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pada hakikatnya, perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak. Bila terjadi suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan sesuatu tidak tepat pada waktunya, maka dalam hukum perjanjian perbuatan tersebut disebut dengan wanprestasi. Dalam membuat suatu perjanjian, tentunya adanya para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak, hal tertentu dan sebab yang halal. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian tentunya memiliki hak serta kewajibannya masing-masing serta harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperjanjikan.

Perjanjian yang telah dilaksanakan oleh para pihak merupakan syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata menimbulkan akibat hukum berupa:⁴

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya

³ Dermina Dsalimunthe. (Edisi Januari-Juli 2017). "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No.1, hlm. 3.

⁴ Dwi Suryahartati. (2019). "Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelola Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 2 No. 2, hlm. 261.

- 2. Tidak dapat ditarik kembali selain adanya kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dalam undang-undang dinyatakan cukup untuk membatalkannya
- 3. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada prinsipnya, untuk menilai apakah suatu perjanjian serta ketentuan yang termuat dalam perjanjian telah sesuai dengan nilai keadilan dalam kaitannya dengan hukum perjanjian, maka diperlukan terlebih dahulu untuk mengenal asasas yang termuat dalam perjanjian.⁵ Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas yang penting yang berlaku dalam suatu perjanjian, antara lain⁶:

- 1. Sistem terbuka (*open system*), Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yang menjalankan perjanjian bebas untuk menentukan hak dan kewajibannya.
- 2. Berasaskan konsensualisme, Asas ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian lahir semenjak adanya kata sepakat yang diucapkan oleh kedua belah pihak, sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian.
- 3. Berasaskan kepribadian menjelaskan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1315 KUHPerdata, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri⁷.
- 4. Asas kebebasan berkontrak artinya bahwa para pihak bebas untuk memilih dan menentukan sendiri isi perjanjian selagi tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kebiasaan yang didasari atas itikad baik⁸.
- 5. Asas *pacta sunt servanda*, menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya⁹.

Wanprestasi terjadi apabila seseorang lalai atau sengaja tidak melakukan apa yang telah diperjanjikannya. Menurut pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi adalah debitur dikatakan lalai apabila ia dengan surat perintah atau akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perjanjian sendiri yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Menurut salah satu ahli hukum yakni menurut Harahap, wanprestasi

⁵ Togi Pangaribuan. (2019). "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi", Fakultas Hukum Universitas Indonesia: *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, hlm. 447.

⁶ P.N.H Simajuntak. (2015). "Hukum Perdata Indonesia", Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 286-287.

⁷ *Ibid*, hlm. 287.

⁸ Zaeni Asyhadie. (2018). "Hukum Keperdataan Dalam Prespektif Hukum Nasional, Kuhperdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Depok: Rajawali Pers, hlm. 80.

⁹ *Ibid*, hlm. 81.

yaitu sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut perjanjiannya Sehingga menimbulkan kewajiban kepada debitur untuk memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi yang dilakukannya, serta terhadap pihak lain dapat menuntut pembatalan atas perjanjian itu.¹⁰ Sehingga menimbulkan kewajiban kepada debitur untuk memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi yang dilakukannya, serta terhadap pihak lain dapat menuntut pembatalan atas perjanjian itu.

Jika seseorang debitur telah melakukan wanprestasi, maka akibat yang ditimbulkan adalah para pihak harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan adanya ganti kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan resiko serta membayar biaya perkara jika perkara tersebut sampai ke pengadilan. Dalam literatur dan yurispudensi dikenal juga dengan beberapa model terhadap ganti rugi akibat wanprestasi, yaitu:¹¹

- 1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian Maksudnya adalah suatu model ganti rugi karena adanya perbuatan wanprestasi dimana bentuk serta besarnya kerugian telah disebutkan dalam perjanjian meskipun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- 2. Ganti rugi ekpektasi Merupakan suatu bentuk ganti rugi karena hilangnya keuntungan yang telah diharapkan apabila seandainya tidak terjadinya wanprestasi.
- 3. Penggantian biaya

Adalah bentuk pergantian seluruh biaya yang ditimbulkan oleh salah satu pihak terhadap perkara yang timbul akibat wanprestasi yang harus dibayar oleh pihak lain.

Ada berbagai bentuk perjanjian-perjanjian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, salah satunya mengenai perjanjian penitipan barang, yang mana perjanjian ini merupakan perjanjian riil. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara para pihak disertai dengan penyerahan barang. Perjanjian yang telah dijelaskan dalam Pasal 1694 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penitipan barang adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menerima sesuatu barang dari pihak lainnya dengan janji bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Dhira Utara Umar. (2020) "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Prespektif Hukum Perdata", Lex Privatum, Vol. 8 No. 1, hlm.43.

¹¹ Hardian Iskandar. (2018). "Akibat Hukum Wanpresatsi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik", *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 1 No. 2, hlm. 237.

¹² P.N.H Simajuntak. Op.Cit hlm. 292.

Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G./2017/PN.Pdg mengenai perjanjian penitipan barang berupa emas murni sebanyak 2 (dua) kilogram yang dititipkan pada toko mas pada tanggal 20 Oktober 2005 oleh penggugat kepada tergugat. Untuk menguatkan titipan itu, maka dibuatlah surat perjanjian penitipan barang antara penggugat dengan tergugat. Namun sekitaran bulan September 2013, ketika penggugat meminta kembali emas yang dititipkannya tergugat tidak mampu mengembalikannya tanpa menjelaskan alasannya. Dengan demikian perjanjian tersebut dialihkan menjadi perjanjian hutang piutang, dimana dalam perjanjian tersebut penggugat telah memberikan batasan waktu untuk tergugat menyerahkan kembali emas milik tergugat, namun tetap saja tergugat tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh penggugat.

Dalam uraian kasus diatas, yang menjadi awal munculnya permasalahan dari putusan diatas adalah ketika penggugat meminta kembali emas yang dititipkannya pada sekitaran bulan September 2013, namun tergugat tidak mampu mengembalikannya tanpa menjelaskan alasannya. Oleh sebab demikian, maka perjanjian penitipan emas dialihkan menjadi hutang piutang. Namun dalam perjanjian hutang piutang ini, tergugat tetap saja tidak menjalankan isi perjanjian sebagaimana seharusnya dilaksanakan. Dalam artian kata, penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dimana menjalankan isi perjanjian tapi tidak sebagaimana mestinya.

Jika dalam suatu perjanjian, salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi, maka debitur harus bertanggung jawab atas perbuatannya untuk mengganti kerugian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1246 KUHPerdata. Pertanggungjawaban ini dilakukan oleh pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian mengenai kesepakatan antara para pihak. Namun dalam perkara ini mengenai pertanggung jawaban dari para pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dimana pihak penggugat menarik pihak lain yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tergugat. Dimana pihak tersebut merupakan ahli waris dari pemilik Toko Mas New Internasonal. Mengenai seluruh ahli waris yang harus bertanggung jawab untuk melunasi seluruh hutang piutang yang timbul akibat tidak dikembalikannya emas milik penggugat, bahwasannya seluruh ahli waris yang ikut serta bertanggung jawab tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang telah dibuat, karena secara hukum perjanjian itu sah terhadap para pihak yang membuatnya.

Menurut penulis seorang ahli waris dikatakan wajib bertanggung jawab atas hutang piutang yang ditimbulkan apabila pihak yang membuat perjanjian telah meninggal dunia, dan seluruh harta menjadi milik ahli waris. Sedangkan dalam perkara ini pihak yang berhutang belum meninggal dunia dan dalam

perjanjian pun tidak menyatakan sebelumnya jika terjadi permasalahan maka ahli waris harus ikut bertanggung jawab juga. Salah satu asas hukum mengatakan bahwa seseorang akan menanggung perbuatan sebagaimana yang telah ia perbuat. Sehingga dalam pernyataan tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat keliru dalam menggugat subjek dalam perjanjian. kecuali seluruh pihak dalam unsur perjanjian ketika terjadi permasalahan hukum yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga pihak tergugat.

Dengan demikian menurut penulis jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka untuk meminta pertanggung jawabannya dimintakan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian. karena dalam ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang terhadap pihak yang membuatnya. Maka tidak ada kewajiban bagi pihak lain untuk ikut serta bertanggung jawab atas perbuatan wanpestasi yang dilakukan oleh tergugat.

D. PENUTUP

Pandangan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian penitipan barang berupa emas, jika dalam suatu perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi, maka debitur harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban ini harus dijalankan oleh pihak yang membuatnya sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seorang ahli waris apabila harus bertanggung jawab bilamana terjadi permasalahan hukum mengenai perjanjian jika pihak yang berhutang telah meninggal dunia, maka harta orang yang sudah meninggal maupun hutang piutangnya menjadi tanggung jawab dari seorang ahli waris.

Sebaiknya kepada pihak yang akan menitipkan barang di kemudian harinya lebih memilih-milih lagi tempat untuk menitipkan barang, terlebih lagi jika barang yang ditipkan benda berharga seperti emas dalam jumlah yang banyak. Sebaiknya menitipkan barang berupa emas dititipkan pada lembaga yang berbadan hukum seperti bank, pegadaian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga barang tersebut terjaga dengan aman dan lebih terjamin. Serta membuat penjelasan dalam surat perjanjian mengenai bentuk pertanggung jawaban dari para pihak seandainya terjadi permasalahan hukum dalam melaksanakan isi perjanjian itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2016). "Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- P.N.H Simajuntak. (2015). "Hukum Perdata Indonesia", Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zaeni Asyhadie. (2018). "Hukum Keperdataan Dalam Prespektif Hukum Nasional, Kuhperdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Depok: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal:

- Dermina Dsalimunthe. (Edisi Januari-Juli 2017). "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1.
- Dhira Utara Umar. (2020) "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Prespektif Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 1.
- Dwi Suryahartati. (2019). "Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelola Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 2 No. 2.
- Hardian Iskandar. (2018). "Akibat Hukum Wanpresatsi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik", *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 1 No. 2.
- Thimothy Sitinjak et.al., (2017). "Tanggung Jawab Pihak Pengelola Usaha Dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 03.
- Togi Pangaribuan. (2019). "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi", Fakultas Hukum Universitas Indonesia: *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 49 No. 2.